

PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM PERDATA DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi Kasus Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2021/PA.Skw)

Devi Nofita Sari

devinofitaa84@gmail.com

Faculty of Law Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Central Java.

Aditya Noviyansyah

adityanoviansyah@unissula.ac.id

Faculty of Law Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Central Java.

Abstract *In Indonesia, adoption of children frequently happens for a variety of internal and external reasons. According to both civil law and Islamic law, Indonesian law also controls child adoption from a variety of perspectives. As a result, the legislation pertaining to child adoption must be implemented in compliance with the regulated statutory restrictions. To ensure the child's safety and well-being, adoption must be done in the child's best interests. Children's future rights, including the right to identification, the right to family, the right to education, and the right to be shielded from abuse and child exploitation, can be ensured by upholding the law through suitable adoption procedures. Law enforcement in child adoption is the key to providing a bright future for children by providing the love, attention, protection care, and guidance they need to grow and develop optimally. Adopted children will have clear legal status, be registered and recognized by the state. This can provide legal certainty for children and their adoptive parents.*

Keywords: Adoption, Civil Law, Islamic Law, Law Enforcement.

Abstrak Dalam negara Indonesia, pengangkatan anak seringkali terjadi karena berbagai alasan internal dan eksternal. Menurut hukum perdata dan hukum Islam, hukum Indonesia juga mengatur pengangkatan anak dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak harus dilaksanakan sesuai dengan batasan undang-undang yang diatur. Untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak, adopsi harus dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Dengan ditegakkannya hukum melalui prosedur yang sesuai dalam pengangkatan anak, anak dapat terjamin kehidupan kedepannya, seperti hak akan identitas, hak akan keluarga, hak akan pendidikan dan hak akan keselamatan dari kekerasan maupun perbuatan eksploitasi anak. Penegakan hukum dalam pengangkatan anak adalah kunci dari tercapainya masa depan yang baik untuk anak dengan diberikan rasa kasih sayang, rasa perhatian, perlindungan, perawatan, dan bimbingan yang dibutuhkannya demi pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal. Anak yang diangkat akan memiliki status hukum yang jelas, tercatat, dan diakui oleh negara. Hal ini dapat memperlihatkan hukum yang pasti bagi anak dan orang tua angkatnya.

Kata Kunci: "Pengangkatan Anak, Hukum Perdata, Hukum Islam, Penegakan Hukum."

LATAR BELAKANG

Dilingkungan rumah tangga, setiap orang yang sudah menikah pasti memiliki keinginan untuk mempunyai anak. Dengan adanya anak seringkali dianggap sebagai pelengkap kebahagiaan dalam berumah tangga dan memberikan makna hidup yang lebih dalam. Memiliki anak merupakan salah satu alasan yang paling mendasar, yaitu untuk melanjutkan garis keturunan keluarga. Selain itu, hadirnya sosok anak dalam keluarga menjadikan keluarga terasa lengkap dan lebih utuh. Namun keinginan terkadang tidak semua orang bisa mewujudkannya, karena beberapa faktor seperti, takdir (untuk tidak bisa memiliki anak), pasangan suami istri mandul, cacat, sakit, dan lain-lain.

Pasangan yang mengalami kesulitan dalam memiliki anak secara biologis, seringkali memilih pengangkatan anak atau adopsi sebagai alternatif untuk merasakan kebahagiaan menjadi orang tua, dengan tujuan melimpahkan kasih sayang dan harta benda kepada

anak-anak yang membutuhkan.

Setiap Orang yang mempunyai keinginan besar untuk mempunyai anak sering kali mengangkat atau mengadopsi anak dari orang lain atau dari anggota keluarga, meskipun mereka adalah anak yang akan mewarisi harta orang tua angkatnya setelah meninggal dunia.¹

Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak” menurut Surojo Wingjodipuro adalah proses pengangkatan anak dari orang lain kemudian diberikan hak yang sama seperti keluarganya sendiri, seperti halnya anak kandung dengan orang tuanya.²

“Sebagai tindakan mengangkat anak menjadi anak sendiri, atau secara umum berarti menugaskan seseorang pada suatu jabatan tertentu yang menyebabkan terbentuknya suatu hubungan yang seolah-olah didasari oleh hubungan darah,” ini menurut Soerjono Soekanto.³

Adopsi, yaitu proses menjadikan anak orang lain menjadi anak Anda sendiri dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan sebuah keluarga, dikenal dengan istilah “adopite” dalam bahasa Belanda dan “adopsi” dalam bahasa Inggris. “Anak angkat adalah anak yang haknya berpindah dari lingkungan keluarga orang tuanya, walinya yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, dan pengasuhan anak tersebut, kepada lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan.” demikian hukum Indonesia yang mengatur hal ini. Tentang perlindungan anak, UU No 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 9.⁴

Sebaliknya, kata adopsi dalam bahasa Arab adalah tabanni, yang diterjemahkan menjadi “mengambil seorang anak”. Hal ini disebut dengan “Adopsi” dalam KBBI dan mengacu pada pengangkatan anak orang lain secara sah sebagai anak sendiri.⁵

Penegakan hukum dalam pengangkatan anak adalah suatu proses yang sangat penting guna memastikan bahwa hak dan proses pengangkatan anak terlaksana secara sah dan benar melalui lembaga pengadilan.

Tujuan lembaga tentunya adalah untuk mencapai kepastian hukum, keadilan, dan legalitas, yang kesemuanya itu didukung oleh suatu dokumen hukum—tentunya dokumen yang memuat pernyataan tentang pemindahan anak secara sah berdasarkan undang-undang. Menurut penulis, terdapat konsekuensi terhadap hak waris anak dan orang tua angkatnya apabila melakukan pemindahan anak secara sah.

Keberadaan lembaga hukum bertujuan untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Tujuan tersebut didukung dengan dokumen-dokumen hukum, yang memuat pernyataan dan kesepakatan tentang adanya tata cara pengangkatan anak yang sah sehubungan dengan hukum waris antara orang tua angkat dan anak angkat.⁶

Proses pengangkatan anak perlu untuk diperhatikan. Penegakan yang tegas dan efektif dalam proses pengangkatannya sangat penting untuk dipastikan dengan mengedepankan kepentingan anak menjadi hal utama.

¹ Abdul Wahab and Abd. Muhaimin, *Kajian Islam Aktual, Cet.I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2021.*

² Mahjuddin and Masailul Fiqhiyah, *Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini, Jakarta: Kalam Mulia, 2010.*

³ Atin Meriati Isnaini, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat,” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 2, 2017, 61–74.

⁴ Kefianto, Agil Masyhur Akbar, and Muthia Sakti, “Sistem Pengangkatan Anak Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Universitas Pembangunan Nasional*, 2024.

⁵ Nilna Aula Rizqi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Oleh Orang Yang Belum Pernah Menikah Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.*

⁶ Dimas, Murendah, and Mutiarany, “Kedudukan Pengangkatan Anak Berdasarkan Itikad Baik Tanpa Penetapan Pengadilan Di Kampung Kebon Sayur Kota Bekasi,” *Jurnal Krisna Law* 2 (2) (2023).

Meskipun peraturan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan anak di Indonesia masih belum jelas, Yurisprudensi Mahkamah Agung NO. 1413 K/pdt/1988 memuat sejumlah persyaratan. Mengenai permohonan pengangkatan anak secara sah, SEMA Nomor 6 Tahun 1983 yang melengkapi Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.

Menurut ketentuan lain, orang tua angkat harus merupakan pasangan suami istri yang telah menikah minimal lima tahun dan memberikan surat permohonan sebelum diperbolehkan mengadopsi anak. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.4/HUK/KEP/VII/1984.⁷

Dalam UU NO 35 thn 2014 Tentang Perubahan atas UU NO 23 2002 Terkait Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁸

Anak angkat diartikan sebagai “anak yang tanggung jawab nafkah sehari-hari, biaya sekolah dan lain sebagainya dilimpahkan dari orang tua aslinya kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan” dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.⁹

Pasal ini menjelaskan bahwa hadirnya seorang anak angkat untuk diipelihara dan diberikan hak asuh untuk menjadikannya menjadi anak yang memiliki pribadi yang baik. Akan tetapi hubungan sang anak dengan nasabnya tidak bisa terputus yaitu antara dia dengan orang tua kandungnya.¹⁰

Seperti penjelasan diatas, inti dari penelitian ini adalah untuk melihat hukum perdata dalam mengatur pengangkatan anak di Indonesia beserta implikasi hukumnya, khususnya dalam hubungan nasab, perwalian, pewarisan dalam perspektif islam berdasarkan penetapan pengadilan nomor: 61/PDT.P/2021/pa.Skw.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka “rumusan masalah dalam penelitian” ini dapat dijelaskan lebih mendalam sebagai berikut:

1. Apa saja batasan hukum yang berlaku terhadap persalinan di Indonesia, khususnya dari sudut pandang Islam?
2. Apa saja implikasi hukum pengangkatan anak terhadap status hukum anak angkat, khususnya dalam hubungan nasab, perwalian, dan pewarisan menurut hukum perdata dalam perspektif islam?

METODE PENELITIAN

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif. Menurut pengertian hukum normatif, hal ini memerlukan studi dokumen, yang meliputi pemeriksaan dokumen-dokumen seperti undang-undang., putusan maupun penetapan dalam pengadilan, perjanjian, teori hukum, ajaran maupun pendapat dari ahli hukum.¹¹

⁷ Azizah Eliza Nur, *Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara Waris Orang Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 44/PDT.G/2013/PN.KDI), Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri*, 24AD.

⁸ “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 2 Tentang Perlindungan Anak,” 2014.

⁹ “Kompilasi” Hukum Islam Pasal 171 Huruf (H),” n.d.

¹⁰ Happy Budiyana Sari, “Konsep Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Konsep Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Tesis Pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, 2009, 41.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press*, 2020.

Penulis memilih yuridis normatif (*legal research*) dikarenakan sesuai judul yang peneliti lakukan yaitu “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2021/PA.Skw)”. karena penelitian ini berfokus pada penetapan pengadilan yang dijadikan objek kajiannya maka peneliti memilih metode ini. Yaitu berfokus pada pengkajian terhadap penerapan kaidah dan norma khususnya hukum positif. Hukum formal seperti undang-undang, peraturan, dan kajian konsep teoritis pada akhirnya akan dikaitkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan perspektif Islam tentang hukum perdata pengangkatan anak dalam penetapan nomor: 61/Pdt.P/2021/PA.Skw.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum perdata mengatur pengangkatan anak di Indonesia, khususnya dalam konteks perspektif islam

“Adopsi” adalah proses hukum yang kompleks, melibatkan aspek hukum perdata dan hukum islam. Di Indonesia dengan kebanyakan orang muslim, terdapat interaksi antara hukum perdata yang berlaku umum dan berdasarkan prinsip serta nilai-nilai islam dalam mengatur proses pengangkatan anak. Proses hukum dalam adopsi adalah proses hukum yang mengubah status hukum dari seorang anak, melalui proses ini, seorang anak yang sebelumnya berada dibawah pengasuhan orang tua kandung, secara sah dipindahkan ke bawah pengasuhan orang tua angkatnya.

Peraturan yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum perdata (KUHPerdata) dirancang untuk menjamin kesejahteraan anak yang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya tidak mampu menafkahnya. Hal ini dapat memberikan anak angkat sebuah keluarga baru yang utuh, menawarkan mereka kasih sayang, keamanan, dan pendidikan yang baik.

Peralihan hukum seorang anak dari lingkungan hukum orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya, yang bertanggung jawab atas pendidikan, pengasuhan, dan pengasuhan anak, dituangkan dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Anak. adopsi anak. Hakikatnya adalah peralihan hak dan tanggung jawab orang tua dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Hal ini didasarkan pada keputusan dan temuan pengadilan.¹³

SEMA Nomor 2 Tahun 1979 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 merupakan dua aturan penting yang menjadi landasan hukum tata cara pengangkatan anak di Indonesia. Kedua SEMA ini memberikan pedoman bagi pengadilan dalam memutus perkara- perkara terkait, sehingga dapat dipastikan proses pengangkatan anak dilaksanakan dengan sah dan melindungi kepentingan terbaik anak dan memastikan bahwa proses pengangkatan anak dilakukan secara sah dan bertanggung jawab.¹⁴

"Tabanni" adalah istilah umum yang digunakan dalam bahasa Arab untuk menggambarkan adopsi anak. "Tabanni" artinya mengambil atau mengangkat anak, dan kata ini berasal dari kata itu. Tabanni sudah dipraktikkan oleh komunitas Arab sebelum Islam. Dalam Fikih adopsi diberikan dua pengertian yaitu, proses pengangkatan anak yang sudah diketahui jelas nasabnya kemudian dijadikan sebagai anak sendiri dengan memperlakukannya sama dengan anak kandungnya, kemudian adopsi anak yang tidak diketahui nasabnya yang diangkat dari orang tua yang dia sendiri bukan orang tua

¹² Peter "Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," Jakarta: Kencana Prenada, 2010, 35.

¹³ "Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak," 2007.

¹⁴ "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1979 Jo. No.6," 1983.

kandungnya kemudian dijadikan anak yang sah.¹⁵

Islam telah lama melakukan praktik pengangkatan anak. Praktik ini dilakukan untuk menunjukkan rasa cinta dan perlindungan terhadap anak-anak yang tidak mempunyai hak yang sama dengan anak-anak lainnya, dan juga sebagai cara untuk mengamalkan ajaran agama Islam yang mendukung nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini menjadi landasan hukum kafalah di banyak negara Muslim, yaitu.¹⁶

Mengadopsi anak diperbolehkan menurut hukum Islam, namun harus mematuhi aturan tertentu. Misalnya menjadikan anak angkat menjadi anak kandung dengan cara memutus ikatan anak tersebut dengan orang tua kandungnya dilarang menurut hukum Islam.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia, hal ini berbeda karena mengakhiri hubungan anak dengan orang tua kandungnya. Karena anak dalam kandungan tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya menurut hukum Islam, maka perubahan status anak menjadi anak kandung dapat mengubah pemikiran dalam memilih ahli waris. Oleh karena itu, berdasarkan hukum Islam, seseorang hanya dapat mengadopsi seorang anak jika memenuhi semua kebutuhannya—cinta, dukungan, dan pendidikan—tetapi tidak dengan mengakui dia sebagai anak kandung.¹⁷

Dalam islam ditekankan prinsip keadilan, kasih sayang, dan perlindungan untuk anak-anak, yang termasuk dalam pengangkatan anak. Berikut adalah beberapa prinsip dasar dalam adopsi dalam syariat islam:

1. Menjaga Identitas Anak

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam islam anak angkat harus mempertahankan nama dan identitas asli mereka. Ini untuk menjaga hak mereka atas nasab atau garis keturunan yang sah. Pemeliharaan nama asli anak sangat penting dalam hukum islam karena hal ini berkaitan dengan warisan dan hak-hak lainnya.

2. Hak Anak untuk Mendapatkan Kasih Sayang dan Pemeliharaan

Islam memandang setiap anak, baik itu anak kandung atau anak angkat, sebagai amanah yang harus diberikan perhatian dan tanggung jawab. Rasulullah SAW bersabda: *"Barang siapa yang menyayangi anak-anaknya, maka Allah akan menyayaginya."* Ini menunjukkan bahwa kasih sayang dan perhatian terhadap anak adalah prinsip utama dalam islam.

3. Kewajiban untuk memberikan Pendidikan dan Kesejahteraan

Orang tua angkat diwajibkan memberikan Pendidikan dan kesejahteraan kepada anak angkat mereka, termasuk menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Sesuai prinsip-prinsip islam yang mengutamakan pemenuhan hak-hak anak sebagai makhluk ciptaan Allah. Pengangkatan anak di Indonesia diatur oleh hukum perdata untuk melindungi hak-hak anak secara hukum, tetapi bagi umat islam, pelaksanaannya juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam. Dalam penetapan pengadilan, hakim memastikan bahwa nama anak

¹⁵ M. Sya'dan, Abdul Adib, and M. Syech Ikhsan, "Alisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Syariahku: Hukum Keluarga Dan Manajemen Haji Umrah*, 2023, 6.

¹⁶ Burhanuddin, "Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam:"Kebijakan Dan Tantangan," *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (2) (2024): 41.

¹⁷ N Aisyah, "Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, 104.

angkat tidak menghapus nama ayah biologisnya. Selain itu, hakim juga dapat mengatur perlindungan hukum bagi anak angkat tanpa melanggar hukum warisan dalam islam.

4. Menjaga Hukum Waris

Anak angkat dapat saja menerima hadiah atau warisan dari orang tua angkatnya selama ia masih hidup dan melalui wasiat jika sudah meninggal, walaupun ia tidak dapat mewarisi orang tuanya secara langsung. Islam dengan tegas mengatur urusan waris demi menjunjung tinggi keadilan dan menghindari pembagian harta yang tidak adil.¹⁸

Tata cara pengangkatan anak melalui pengadilan agama mengatur tentang tetapnya hak asuh orang tua kandung terhadap orang tua angkat anak tersebut. Berdasarkan studi kasus pengadilan nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Skw, Pengadilan Agama berwenang menangani perkara berdasarkan hukum Islam. Ketika seorang anak dipanggil ke Pengadilan Agama, langkah-langkah yang sering dilakukan adalah: Permohonan, Pemeriksaan Persyaratan, Sidang, Keputusan, dan Pengesahan (Jika permohonan diterima, Panitera Pengadilan Agama akan menyetujui persidangan). Setelah proses pengangkatan anak selesai, maka domisili anak angkat menjadi resmi dan terjamin hak serta keamanannya.

“Pengadilan Agama berwenang dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syariah,” sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Mengingat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur soal izin umat Islam untuk mengangkut anak sesuai dengan hukum Islam, maka Pengadilan Agama harus mengambil keputusan akhir.¹⁹

Pengangkatan anak di Indonesia diatur oleh hukum perdata untuk melindungi hak-hak anak secara hukum, tetapi bagi umat islam, pelaksanaannya juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam. Dalam penetapan pengadilan agama, hakim memastikan bahwa nama anak angkat tidak menghapus nama ayah biologisnya. Selain itu, hakim juga dapat mengatur perlindungan hukum bagi anak angkat tanpa melanggar hak-hak syariat atau ketentuan hukum negara yang berlaku.

2. Dampak penandatanganan anak terhadap status hukum anak angkat, khususnya yang berkaitan dengan perwalian dan penetapan warisan serta ikatan NASAB Nomor: 61/Pdt.P/2021/PA.Skw sesuai dengan hukum perdata Islam

Melalui proses hukum pengangkatan anak, seseorang yang bukan merupakan anak kandungnya diberikan hak dan tanggung jawab sebagai orang tua angkat. Selain mengatur aturan-aturan baru yang ada di antara keduanya, implikasi hukum ini juga berupaya untuk menjamin hukum dan perlindungan terhadap anak angkat. Mengenai akibat hukum pengangkatan anak, hukum perdata dan hukum Islam berbeda pendapat.

Oleh karena peralihan hak dan tanggung jawab tersebut harus diselesaikan melalui proses hukum, maka pengangkatan anak dapat mengakibatkan perubahan status hukum dan kewajiban antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Hal ini sangat perlu

¹⁸ Nurrahma, “Adopsi Anak Dalam Islam: Prinsip, Hukum, Dan Pandangan Islam Terhadap Adopsi,” *Artikel: Program Studi Hukum Keluarga Islam*, 2024.

¹⁹ Sy Musthofa, “Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama,” *Kencana Prenada Media Group*, 2008, 59.

diperhatikan yaitu dengan menyertakan data berupa penetapan hak asuh yang telah dilakukan melalui proses hukum dengan dilandaskan pada hukum pengadilan dalam negara Indonesia maupun dalam pengadilan agama khususnya yang muslim.²⁰

Dalam agama Islam pengangkatan anak tidak dapat menjadikan seorang anak mendapatkan peralihan nasab kepada orang tua angkatnya, hal ini dikarenakan dapat menyebabkan adanya perubahan dalam hukum waris kemudian hukum dalam pernikahan terkait dengan wali nikah, dan juga menjadikan sang anak tidak dapat menjadi saksi saat persidangan. Menurut surat Al-Ahzab ayat 5 yang mengandung nilai normatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anak harus tetap menggunakan nama orang tua kandungnya dan tidak boleh mendefinisikan dirinya dengan menambahkan garis keturunan orang tua angkatnya. Allah swt berfirman:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Ahzab:5).

Asal usul asli seorang anak bisa hilang jika namanya diubah. Sesuai Pasal 40 UU Perlindungan Anak ayat (1), orang tua angkat wajib mengungkapkan identitas, asal usul, dan orang tua kandung anak angkatnya.²¹

Secara umum, Islam mengakui pentingnya merawat dan mengasuh anak yang membutuhkan. Namun, Islam juga mengakui pentingnya menjaga silsilah keturunan (nasab) seseorang. Dalam Islam, orang tua kandung seorang anak dihubungkan dengannya melalui ikatan darah, atau nasab. Nasib seorang anak telah ditentukan oleh Allah SWT dan berada di luar kendali manusia. Islam tidak memperingatkan anak-anak terlebih dahulu, yang berujung pada terputusnya garis keturunan orang tua kandungnya. Mengadopsi anak yang bukan keturunan orang tuanya dianggap melanggar hukum Islam.

Fatwa resmi MUI menyatakan bahwa tidak boleh mengangkat anak dengan memilih menyatukan kembali anak tersebut dengan orang tua kandungnya karena bertentangan dengan syariat Islam. Akan tetapi jika memberikan kasih sayang dan kecintaan yang lebih terhadap anak dengan memperlakukannya sebagai anak sendiri itu merupakan perilaku yang sangat terpuji tapi dengan syarat tanpa merubah nasab dari seorang anak.²²

Dalam agama Islam, pengangkatan anak tidak mengakibatkan perubahan terhadap hukum waris atau garis keturunan, misalnya mengenai perwalian dalam perkawinan. Orang tua kandungnya akan tetap menerima semua itu, oleh karena itu anak angkat akan tetap menggunakan nama orang tua kandungnya dalam namanya.²³

Dalam hal anak angkat menikah, maka wali perkawinan tetap pada ayah

²⁰ K. G Gerhastuti and H.W Yunanto, “Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak Yang Di Lakukan Oleh Orang-Orang Yang Beragama Islam,” *Diponegoro Law Journal* 6 (2) (2017): 1–12.

²¹ “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Skw,” 2021.

²² MUI Pusat, “Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia Tahun 1984,” 1984.

²³ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, AKAPRESS, 1991.

kandungnya; apabila ayah kandung tidak hadir, maka wali perkawinan berpindah kepada wali yang menurut syariat Islam. Hal ini berlaku meskipun anak tersebut diasuh oleh orang lain atau orang tua angkat, dengan syarat orang tua kandungnya masih hidup dan mampu memenuhi tanggung jawab perwaliannya. Pasal 20 angka (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan ada dua jenis wali perkawinan:

1. Wali Nasab

Seorang kerabat laki-laki dari calon mempelai wanita yang mempunyai hubungan darah melalui garis ayah adalah wali garis keturunan tersebut. Ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, dan sebagainya merupakan penjaga garis keturunan.

2. Wali Hakim

Hakim wali adalah orang yang hanya dapat berperan sebagai wali dalam hal wali dekat tidak ada atau tidak memenuhi standar perwalian. Wali ini hanya dapat mengambil peranan sebagai wali dalam hal wali terdekat tidak ada jika ia memegang surat kuasa dari wali terdekat.²⁴

Menurut fiqh Mazhab Imam Syafi'i, "Sultan (hakim wali) boleh menikahkan wanita tersebut jika wali nasab terdekat melakukan perjalanan dua marhalah (qasar) atau lebih, tidak ada status kematian, dan tidak ada wakil yang hadir pada pernikahan wanita tersebut. ." Kitab Nihayatul Muhtaj Ila Sharhil Minhaj memberikan penjelasan mengenai hal tersebut.²⁵

Aturan Islam menyatakan bahwa ahli waris harus mempunyai hubungan darah yang jelas dengan orang tuanya jika tidak, maka anak tersebut tidak dapat menjadi ahli waris orang tersebut merupakan salah satu item penegakan hukum terjadinya pemanggilan anak. Dalam Islam, orang tua angkat diperbolehkan mewariskan sebagian hartanya kepada anak angkatnya, misalnya melalui wasiat, namun anak angkat tidak diperbolehkan mewariskan harta benda kepada orang tua angkatnya.

Karena hukum Islam menjunjung tinggi hak untuk berkehendak bebas dan memastikan bahwa setiap Muslim memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum terhadap hak-hak mereka, maka wasiat wajib adalah satu-satunya hak pemilik properti yang berniat untuk meninggalkan asetnya. Oleh karena itu, tidak ada seorangpun yang dapat melarang ibu atau ayah anak tersebut untuk meninggalkan harta bendanya, karena semakin dekat anak tersebut dengan ayahnya maka semakin dekat pula ayah tersebut dengan dirinya sendiri. Satu-satunya cara hukum Islam mendukung hak-hak anak adalah dengan menyatakan bahwa hal tersebut tidak diwajibkan. tidak kurang dari dua pertiga (dua pertiga) bagian harta warisan ayah yang menjadi hak anak, dan juga tidak lebih dari sepertiga (sepertiga) harta kekayaan. Tingkat kemudahannya sama dengan membayar zakat atau hutang sehubungan dengan perbuatan hukum dan peristiwa hukum pelaksanaan wasiat, yang terkesan sepele karena dianggap demikian. Oleh karena itu, pembagian warisan akan selalu diutamakan, dan biasanya dilaksanakan tanpa memerlukan akta sebagai buktinya.²⁶

Suatu kebijakan pemerintah merupakan suatu kemauan yang wajib. Dalam beberapa situasi, dia bisa memaksa seseorang untuk memberikan wasiat. Hal ini diperuntukkan bagi anggota keluarga yang masih hidup atau sahabat terdekat yang karena berbagai alasan yang bertentangan dengan hukum Islam, tidak menerima warisan dari

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, "Pasal 20 Angka," n.d.

²⁵ Syamsudin "Muhammad bin Abi Al-Abbas Ahmad bin Hamzah Shihabuddin Ar-Romli, *Nihayatul Muhtaj Ila Sharhil Minhaj, Jilid 6 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2984)*, n.d.

²⁶ Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis," *Jurnal Alumnus Pascasarjana Universitas Brawija Malang*, n.d., 15.

almarhum.²⁷

Menurut pasal 195 KHI, suatu wasiat harus diungkapkan dan ditulis di hadapan notaris, secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau secara tertulis di hadapan dua orang saksi. Selain itu, KHI juga mengatur tentang pewarisan anak angkat pada ayat (1) dan ayat (2) pasal 209 yang berdasarkan pasal 176 hingga 193. Di dalamnya disebutkan bahwa anak angkat yang tidak mendapat wasiat wajib dapat menerima wasiat wajib sebesar itu, sampai sepertiga dari harta warisan seseorang, orang tua angkatnya. Begitu pula dengan orang tua angkat yang tidak dibekali surat wasiat.²⁸

Gagasan pokoknya adalah, pengecualian dalam perkawinan yang mana ayah kandung menjadi wali tetap perkawinan tersebut, maka pengangkatan anak berarti adanya pengalihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya. Hal ini berlaku sejak pengadilan memutuskan bahwa orang tua angkat akan menjadi wali, namun di luar Sebagai wali perkawinan, ia bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan harta dan sifat anak angkat. Hal ini juga berlaku bagi orang tua angkat dan mencakup pemberian kasih sayang dan perhatian. Sebagaimana kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya, maka mereka mempunyai hak untuk diasuh oleh anak angkatnya bila sudah tua.

KESIMPULAN

Tujuan pengangkatan anak menurut hukum perdata Indonesia adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi anak yang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya tidak mampu menafkahnya. Hal ini dapat memberikan anak angkat sebuah keluarga baru yang utuh, menawarkan mereka kasih sayang, keamanan, dan pendidikan yang baik. Ini adalah persoalan rumit yang memerlukan pertimbangan matang. Anak angkat dapat memperoleh manfaat dari kepastian hukum, perlindungan, dan kesejahteraan jika terdapat mekanisme hukum untuk penitipan anak.

Adopsi anak diatur oleh hukum perdata untuk melindungi hak-hak anak secara hukum, tetapi bagi umat Islam, pelaksanaannya juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam penetapan pengadilan agama, hakim memastikan bahwa nama anak angkat tidak menghapus nama ayah biologisnya. Selain itu, hakim juga dapat mengatur perlindungan hukum bagi anak angkat tanpa melanggar hak-hak syariat atau ketentuan hukum negara yang berlaku.

Meskipun hal ini dapat membantu mengatasi masalah-masalah kemasyarakatan dan menjaga hubungan darah yang telah dibangun oleh Allah SWT, adopsi dalam Islam berupaya untuk melindungi, mengasuh, dan mendidik anak-anak yang kurang mampu daripada mengubah kedudukan hukum anak secara keseluruhan. Dalam hal ini, hal ini dapat memberikan keseimbangan antara tanggung jawab dan hak orang tua angkat, anak angkat, dan masyarakat pada umumnya.

Selain menawarkan usulan kebijakan yang lebih baik untuk melindungi hak-hak anak angkat, penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan undang-undang persalinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. "Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, 104.
- Ar-Romli, Syamsudin "Muhammad bin Abi Al-Abbas Ahmad bin Hamzah Shihabuddin.

²⁷ A. A Dahlan, *Ensiklopedi Hukum*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000.

²⁸ "Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 Dan Pasal 209 Ayat (1) Dan (2)," n.d.

**PENGANGKATAN ANAK
MENURUT HUKUM PERDATA DALAM PERSPEKTIF ISLAM
(Studi Kasus Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2021/PA.Skw)**

- Nihayatul Muhtaj Ila Sharhil Minhaj, Jilid 6 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2984), n.d.*
- Budiarto, M. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. AKAPRESS, 1991.
- Burhanuddin. "Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam:"Kebijakan Dan Tantangan."
Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam 4 (2) (2024): 41.
- Dahlan, A. A. *Ensiklopedi Hukum*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Dimas, Murendah, and Mutiarany. "Kedudukan Pengangkatan Anak Berdasarkan Itikad Baik Tanpa Penetapan Pengadilan Di Kampung Kebon Sayur Kota Bekasi." *Jurnal Krisna Law* 2 (2) (2023).
- "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Skw," 2021.
- Gerhastuti, K. G, and H.W Yunanto. "Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak Yang Di Lakukan Oleh Orang-Orang Yang Beragama Islam." *Diponegoro Law Journal* 6 (2) (2017): 1–12.
- Islam, Kompilasi Hukum. "Pasal 20 Angka," n.d.
- Isnaini, Atin Meriati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 2, 2017, 61–74.
- Kefianto, Agil Masyhur Akbar, and Muthia Sakti. "Sistem Pengangkatan Anak Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Universitas Pembangunan Nasional*, 2024.
- "Kompilasi" Hukum Islam Pasal 171 Huruf (H)," n.d.
- "Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 Dan Pasal 209 Ayat (1) Dan (2)," n.d.
- Mahjuddin, and Masailul Fiqhiyah. *Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia, 2010.
- Marzuki, Peter"Mahmud. "Penelitian Hukum." Jakarta: Kencana Prenada, 2010, 35.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Musthofa, Sy. "Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama." *Kencana Prenada Media Group*, 2008, 59.
- Nur, Azizah Eliza. *Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara Waris Orang Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 44/PDT.G/2013/PN.KDI)*. Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 24AD.
- Nurrahma. "Adopsi Anak Dalam Islam: Prinsip, Hukum, Dan Pandangan Islam Terhadap Adopsi." *Artikel: Program Studi Hukum Keluarga Islam*, 2024.
- "Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak," 2007.
- Pusat, MUI. "Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia Tahun 1984," 1984.
- Rizqi, Nilna Aula. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Oleh Orang Yang Belum Pernah Menikah Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Sari, Happy Budyana. "Konsep Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum IslamKonsep Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Tesis Pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, 2009, 41.
- Setiawan, Eko. "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis." *Jurnal Alumnus Pascasarjana Universitas Brawija Malang*, n.d., 15.
- "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1979 Jo. No.6," 1983.
- Sya'dan, M., Abdul Adib, and M. Syech Ikhsan. "Alisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Syariahku: Hukum Keluarga Dan Manajemen Haji Umrah*, 2023, 6.
- "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 2 Tentang Perlindungan Anak," 2014.
- Wahab, Abdul, and Abd. Muhaimin. *Kajian Islam Aktual. Cet.I; Jakarta: Gaung Persada Press*, 2021.